



**P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahlan Lakoro Alias Anjul
2. Tempat lahir : Gogagoman
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Fahlan Lakoro Alias Anjul ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/III/2021/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHLAN LAKORO Als ANJUL** bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHLAN LAKORO Als ANJUL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Hand Phone/HP merk SAMSUNG A51 Warna Hitam Nomor imei 353682111119556.**(Dikembalikan kepada saksi korban Rivaldo Rodino Alias Aldo).**
4. Menetapkan agar terdakwa **FAHLAN LAKORO Als ANJUL** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena ibu Terdakwa saat ini tinggal seorang diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **FAHLAN LAKORO Als ANJUL** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, tepatnya di dalam kamar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** berupa : **1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556.** yang dilakukan oleh terdakwa **FAHLAN LAKORO Als ANJUL**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 wita, tepatnya di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat tepatnya di kamar Kost, saat itu saksi **Rivaldo Rodino Alias Aldo** bersama dengan teman saksi yaitu saksi **Frangky Wowor** sedang berbaring dan bermain Hand Phone lalu tidak lama kemudian Hand Phone yang saksi korban gunakan tersebut saksi korban taruh di bawah meja yang pada saat itu berada di samping tempat tidur/kasur saksi korban, kemudian saksi korban tidur, lalu pada pukul 06.00 wita, saksi korban terbangun dan melihat Hand Phone saksi korban sudah tidak ada lagi, lalu pada jam 09.00 wita, saksi korban pergi ke Polsek Kotamobagu Untuk membuat laporan/aduan, kemudian pada tanggal 24 Maret 2021, saksi korban dihubungi Oleh Unit Reskrim Polsek Kotamobagu dimana Hand Phone/HP saksi korban telah berhasil ditemukan dan terdakwa **Fahlan Lakoro** telah berhasil diamankan Oleh Tim Resmob Polser Kotamobagu.

Bahwa saksi korban mengalami kerugian diperkirakan sekitar Rp.4.400.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 tersebut.

**Perbuatan Terdakwa FAHLAN LAKORO Als ANJUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rivaldo Rodino dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa Saksi memberi keterangan perihal telah diambilnya 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A51 warna hitam nomor Imei 353682111119556 milik saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa Handphone Samsung A51 warna hitam nomor Imei 353682111119556 milik saksi hilang pada tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita di dalam kamar kost di wilayah Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil handphone milik Saksi adalah Terdakwa, setelah dihubungi oleh unit Reskrim Polsek Kotamobagu pada tanggal 24 Maret 2021, sekitar pukul 06.00 wita, yang menjelaskan bahwa Hand Phone/HP milik saksi sudah ditemukan dan Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Kotamobagu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 Wita, di dalam kamar kost yang terletak di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, saat itu Saksi sedang bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Frangky Wowor sedang berbaring dan bermain Hand Phone lalu tidak lama kemudian Hand Phone yang Saksi gunakan tersebut Saksi taruh di bawah meja yang berada di samping tempat tidur/kasur Saksi, kemudian Saksi tidur, lalu pada pukul 06.00 Wita, saksi terbangun dan melihat Hand Phone saksi sudah tidak ada lagi, lalu pada jam 09.00 wita, Saksi pergi ke Polsek Kotamobagu Untuk membuat laporan atas hilangnya handphone tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya handphone tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphonenya tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 yang dibenerkan Saksi adalah miliknya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah membuat surat kesepakatan perdamaian dimana Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mixon Musa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai petugas polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelaporan yang dibuat oleh Saksi Rivaldo Rodino atas hilangnya 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 miliknya;
- Bahwa sesuai dengan laporan yang dibuat peristiwa hilangnya handphone tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, di dalam Kamar Kost, di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang diderita Saksi Rivaldo Rodino atas hilangnya handphone tersebut diperkirakan sekitar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan didapati yang diduga sebagai pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya laporan Polisi di Polsek kotamobagu polres Kotamobagu Nomor : LP/ 28 /III/2021/Sulut/Res-ktg/Sek-ktg, tanggal 23 Maret 2021, Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan, diketahui bahwa Terdakwa sempat menawarkan 1 (Satu) Buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 Warna Hitam Nomor imei 353682111119556 kepada Saudara Dedi Mooduto dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh Saudara Dedi Mooduto beli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga akhirnya saat itu juga Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan lebih lanjut diketahui Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Rivaldo Rodino untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 yang dibenerkan oleh Saksi adalah handphone yang dilaporkan hilang oelh Saksi Rivaldo Rodino;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Frangky Wowor di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, tepatnya di dalam kamar kost, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556. Milik Saksi Rivaldo Rodino;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian Saksi Rivaldo Rodino diperkirakan sekitar Rp. 4.400.000,-(Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Saksi Rivaldo Rodino untuk mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di dalam kamar kost di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, saat Saksi sedang Bersama dengan Saksi Rivaldo Rodino, yang sedang berbaring dan bermain Hand Phone, lalu tidak lama kemudian Saksi Rivaldo Rodino menaruh Hand Phone tersebut di lantai di bawah meja yang berada di samping tempat tidur/kasur yang saksi gunakan untuk tidur bersama-sama dengan Saksi Rivaldo Rodino, setelah menaruh Hand Phone tersebut kemudian Saksi Rivaldo Rodino langsung tidur dan Saksi pun tertidur, lalu pada pukul 06.00 wita, Saksi Rivaldo Rodino membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa Hand Phone miliknya sudah hilang. Lalu kemudian pada tanggal 24 Maret 2021, Saksi diberitahu oleh Saksi Rivaldo Rodino bahwa Hand Phone/HP miliknya sudah berhasil ditemukan dan Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh Tim Resmob Polres Kotamobagu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, di dalam salah satu kamar kost di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 milik Saksi Rivaldo Rodino;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menuju pulang ke rumah dengan berjalan kaki, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 tersebut, sekitar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.30 wita, di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, Terdakwa melihat ada sebuah kost-kostan, dan salah satu kamar di kost-kostan tersebut pintunya sedang terbuka, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung menghampiri kamar kost tersebut dan melihat ada dua orang yang sedang tertidur di dalam kamar kost, yaitu Saksi Rivaldo Rodino dan Saksi Frangky Wowor. Kemudian Terdakwa juga melihat sebuah Hand Phone merk Samsung A51 warna hitam yang diletakkan di lantai di bawah meja lalu kemudian Terdakwa langsung mengambil Hand Phone tersebut dan memasukannya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menuju Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, yaitu ke rumah Saudara Dedi Moduto dengan maksud akan menjual Hand Phone tersebut, Sesampainya Terdakwa di rumah Saudara Dedi Moduto, Terdakwa langsung menawarkan Hand Phone tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima atus ribu rupiah) dan Saudara Dedi Moduto membeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Rivaldo Rodino;
- bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena nenek Terdakwa saat itu sedang sakit, sehingga saat melihat pintu kamar kost tersebut terbuka, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil handphone yang terletak di lantai disamping tempat tidur
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa mengetahui bahwa harga handphone tersebut sekitar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dalam mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Rivaldo Rodino;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 yang dibenarkan Terdakwa adalah handphone yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Rivaldo Rodini telah membuat kesepakatan perdamaian dan telah meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara Fahlan Lakoro (Terdakwa) dengan Rivaldo Rodino (Saksi Korban), tanggal 22 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 Warna Hitam Nomor imei 353682111119556;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, di dalam salah satu kamar kost di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 milik Saksi Rivaldo Rodino;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, tersebut Saksi Rivaldo Rodino dan Saksi Frangky Wowor sedang tidur dengan keadaan posisi pintu kamar kost terbuka, kemudian Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang lewat dan melihat pintu kamar kost tersebut terbuka, masuk ke dalam kamar kost dan mengambil sebuah handphone merk Samsung A51 warna hitam, yang terletak di lantai di bawah meja disamping tempat tidur yang Saksi Rivaldo Rodino dan Saksi Frangky Wowor gunakan untuk tidur;
- Bahwa handphone merk Samsung A51 warna hitam tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Rivaldo Rodino;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rivaldo Rodino karena Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A51 warna hitam dari dalam kamar kost ketika Saksi sedang tidur adalah sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg



2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Fahlan Lakoro Alias Ajul yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Fahlan Lakoro Alias Ajul.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai unsur barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

## **Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui fakta-fakta bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekitar jam 04.00 wita, di dalam salah satu kamar kost di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota kotamobagu, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 milik Saksi Rivaldo Rodino;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut Saksi Rivaldo Rodino dan Saksi Frangky Wowor sedang tidur dengan keadaan posisi pintu kamar kost terbuka, kemudian Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang lewat dan melihat pintu kamar kost terbuka, masuk ke dalam kamar kost dan mengambil sebuah handphone merk Samsung A51 warna hitam, yang terletak di lantai di bawah meja disamping tempat tidur yang Saksi Rivaldo Rodino dan Saksi Frangky Wowor gunakan untuk tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Mixon Musa dan Keterangan Terdakwa diketahui setelah mengambil handphone merk Samsung A51 warna hitam tersebut Terdakwa membawa handphone tersebut kepada Saudara Dedi Mooduto untuk dijual dengan harga harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang oleh Saudara Dedi Mooduto dibeli dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan telah dipindahkannya posisi handphone handphone merk Samsung A51 warna hitam dari lantai di bawah meja disamping tempat tidur, dan di bawa keluar kamar untuk dijual kepada Saudara Dedi Mooduto telah memenuhi sub unsur "mengambil barang" dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A51 warna hitam tanpa izin dari Saksi Rivaldo Rodino, yang menurut keterangan para saksi adalah milik dari Saksi Rivaldo Rodino, telah memenuhi sub unsur "mengambil barang milik orang lain dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Rivaldo Rodino karena Terdakwa mengambil handphone merk Samsung A51 warna hitam dari dalam kamar kost ketika Saksi sedang tidur adalah sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut karena nenek Terdakwa saat itu sedang sakit, sehingga saat melihat pintu kamar kost tersebut terbuka, tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil handphone yang terletak di lantai disamping tempat tidur untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang menghendaki untuk mengambil handphone merk Samsung A51 warna hitam milik Saksi Rivaldo Rodino, meskipun diketahuinya bahwa barang tersebut bukanlah miliknya untuk menjual barang tersebut seolah-olah adalah miliknya demi mendapatkan keuntungan atas itu, telah memenuhi sub unsur "kesengajaan dalam mengambil barang dengan maksud dimilikinya". Sehingga oleh karena itu unsur "mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi seluruhnya dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rivaldo Rodino sudah berdamai sebagaimana ternyata dalam Surat Kesepakatan Perdamaian antara Fahlan Lakoro (Terdakwa) dengan Rivaldo Rodino (Saksi Korban), tanggal 22 Mei 2021. Yang mana perdamaian tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, namun dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah, maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena tanggal penangkapan dan tanggal penahanan hari pertama jatuh pada hari yang sama,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556 yang telah disita dari Terdakwa Fahlan Lakoro dan di dalam persidangan telah terbukti bahwa handphone tersebut adalah milik dari Saksi Rivaldo Rodino alias Aldo, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak atau pemiliknya yaitu Saksi Rivaldo Rodino alias Aldo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahlan Lakoro alias Ajul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone/HP merk Samsung A51 warna hitam nomor imei 353682111119556

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rivaldo Rodino alias Aldo;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H., Adyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Adyanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.